



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara telekonferensi pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Prananda Sandi panggilan Ade;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 01 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muaro Penjalinan Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (alamat sesuai KTP), Ripan II Kleurahahn Rimo Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn., tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn., tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Prananda Sandi panggilan Ade bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Prananda Sandi panggilan Ade berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah blower warna kuning merk fanova;
 2. 1 (satu) buah ampli merk Bma;
 3. 1 (satu) paket speaker aktif merk higher audio quality; dikembalikan kepada saksi Frans Dillah;
4. Menetapkan agar terdakwa Ade Prananda Sandi panggilan Ade membayar biaya perkara sebesar Rp2.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Ade Prananda Sandi panggilan Ade bersama Andi (DPO) dan Awal (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat Wales Park Café di Korong Talao Mundam Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu yang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Juni sekira seminggu sebelum melakukan pencurian di Wales Park Café, Andi (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Ripan II Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sekira pukul 23.00 WIB dan mengajak Terdakwa melakukan pencurian di Wales Park Café di Korong Talao Mundam Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Yang disetujui Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian, dan Andi (DPO) berkata akan datang lagi saat pencurian akan dilakukan untuk menjemput Terdakwa;

Pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB Andi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi mencuri ke Wales Park Café, saat sampai Pasar Lubuk Buaya Andi (DPO) berhenti dan disana telah menunggu Awal (DPO), kemudian Terdakwa Bersama Andi (DPO) dan Awal (DPO) pergi menggunakan becak motor yang dikendarai oleh Awal (DPO) ke Wales Park Café sesampai di Wales Park Café sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Andi (DPO) dan Awal (DPO) menjalankan perannya masing-masing dimana Awal (DPO) menunggu di atas becak motor sementara Terdakwa menunggu di depan café untuk melihat dan memantau situasi dan Andi (DPO) masuk ke dalam café dan membuka gembok pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, tidak lama kemudian Andi (DPO) keluar dari gudang sambil mengangkat 1 (satu) buah blower merk Fanova, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Higher Audio Quality, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan meletakkannya di depan pintu gudang, lalu Terdakwa bersama Awal (DPO) membawa barang tersebut ke atas becak motor, 15 menit kemudian Terdakwa bersama Andi (DPO) dan Awal (DPO) selesai menaikkan barang-barang tersebut dan pergi dari Wales park café;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama ANDI (DPO) dan AWAL (DPO) saksi Frans Dillah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ade Prananda Sandi panggilan Ade bersama Andi (DPO) dan Awal (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat Wales Park Café di Korong Talao Mundam Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "sengaja memberikan bantuan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB Andi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi mencuri ke Wales Park Café, saat sampai Pasar Lubuk Buaya Andi (DPO) berhenti dan disana telah menunggu Awal (DPO), kemudian Terdakwa bersama Andi (DPO) dan Awal (DPO) pergi menggunakan becak motor yang dikendarai oleh Awal (DPO) ke Wales Park Café sesampai di Wales Park Café sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Andi (DPO) dan Awal (DPO) menjalankan perannya masing-masing dimana Awal (DPO) menunggu di atas becak motor sementara Terdakwa menunggu di depan café untuk melihat dan memantau situasi dan Andi (DPO) masuk ke dalam café dan membuka gembok pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil, tidak lama kemudian Andi (DPO) keluar dari gudang sambil mengangkat 1 (satu) buah blower merk Fanova, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Higher Audio Quality, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan meletakkannya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pintu gudang, lalu Terdakwa bersama Awal (DPO) membawa barang tersebut ke atas becak motor, 15 menit kemudian Terdakwa bersama Andi (DPO) dan Awal (DPO) selesai menaikkan barang-barang tersebut dan pergi dari Wales park café;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andi (DPO) dan Awal (DPO) saksi Frans Dillah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frans Dillah panggilan Frans., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Wales Park Cafe yang terletak di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah blower merk Fanova, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Higher Audio Quality, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut sebelumnya terletak di dalam gudang kafe milik Saksi yang dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan setelah kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut, kunci gudang dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal hilangnya barang-barang milik Saksi dari keterangan adik Saksi yang bernama Aldian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bisa masuk ke dalam gudang milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Aldian Prayoga panggilan Aldian., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan hilangnya barang-barang milik kakak Saksi yang bernama Frans Dillah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Wales Park Cafe yang terletak di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah blower merk Fanova, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Higher Audio Quality, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal hilangnya barang-barang milik kakak saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB;
 - Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 02.30 WIB, Saksi ditugaskan menjaga kafe oleh kakak Saksi hendak pulang dan kemudian menutup kafe, kemudian sesampainya Saksi di rumah, Saksi baru menyadari handphone tertinggal di dalam kafe dan Saksi kembali ke kafe untuk mengambil handphone tersebut, dalam perjalanan menuju kafe, Saksi berpapasan dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan kemudian hari salah satunya saksi kenali sebagai Terdakwa membawa becak motor berisikan speaker aktif. Selanjutnya saksi meneruskan perjalanan ke kafe dan sesampainya di kafe, saksi menemukan ada kerusakan pada bangunan gudang dan gemboknya tidak ditemukan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang kafe yang telah dirusak kuncinya oleh Terdakwa, dimana sebelumnya gudang tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bisa masuk ke dalam gudang milik kakak saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh kakak Saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Aryanto panggilan Ahmad., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan hilangnya barang-barang milik saksi korban Frans Dillah yang bernama Frans Dillah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Wales Park Cafe yang terletak di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah blower merk Fanova, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Higher Audio Quality, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa barang milik saksi korban Frans Dillah yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah blower merk Fanova, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Higher Audio Quality, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hilangnya barang milik saksi korban Frans Dillah dari laporan kehilangan yang dibuat oleh adik saksi korban bernama Aldian Prayoga kepada pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa setelah menerima laporan dari adik saksi korban bernama Aldian Prayoga, pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian didapatkan informasi ada orang yang menjual speaker bernama Ade (Terdakwa), pihak Kepolisian menelusuri keberadaan Ade (Terdakwa) di rumahnya yang terletak di Koto Tengah Kota Padang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mengambil barang-barang milik saksi korban Frans Dillah bersama dengan temannya yang bernama Awal dan Andi, dengan cara membagi tugas yaitu Andi sebagai eksekutor yang bertugas merusak pintu gudang dan mengambil barang yang ada di dalamnya, sedangkan Terdakwa mengawasi dengan cara berdiri di depan kafe, sedangkan Awal bertugas standby di atas becak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



sepeda motor, selanjutnya Andi mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam gudang dan meletakkannya di depan pintu gudang kemudian Terdakwa dan Awal angkat ke atas becak sepeda motor;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik becak sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mengangkut barang yang diambil dari dalam gudang milik saksi korban Frans Dillah adalah milik teman Terdakwa yang bernama Awal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut keterangan Terdakwa, alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk membuka pintu gudang tersebut adalah martil kecil;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik dari saksi korban Frans Dillah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengambil barang-barang milik saksi korban Frans Dillah kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Wales Park Cafe yang terletak di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa barang saksi korban Frans Dillah yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah blower warna kuning merk Fanova, 1 (satu) buah ampli merk BMA, 1 (satu) pasang speaker aktif merk higher audio quality, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Frans Dillah bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Andi dan Awal;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Frans Dillah tersebut, Terdakwa dan teman-temannya memiliki tugas masing-masing yaitu Andi bertugas membuka gudang dan mengeluarkan barang yang ada di dalam gudang, Terdakwa bertugas menunggu di depan pintu gudang dan mengangkat barang yang dikeluarkan Andi ke atas becak sepeda motor, sedangkan Awal bertugas mengangkat barang ke atas becak sepeda motor dan membawa becak sepeda motor;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang awalnya teman Terdakwa yang bernama Andi memasuki gudang dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan sebuah martil kecil, selanjutnya Andi masuk ke dalam gudang dan memindahkan barang-barang yang ada di dalam gudang ke luar tempat Terdakwa menunggu. Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa pindahkan ke atas becak sepeda motor berdua dengan Awal. Setelah selesai, Terdakwa bersama-sama dengan Andi dan Awal meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah diambil barang milik saksi korban tersebut Terdakwa letakkan setelah mengambilnya dari dalam gudang milik saksi korban berupa berupa 1 (satu) buah blower warna kuning merk FANOVA, 1 (satu) buah ampli merk BMA dan 1 (satu) pasang speaker aktif merk higher audio quality diletakkan di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg dibawa oleh Awal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang nya akan dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan barang tersebut belum berhasil dijual karena sudah tertangkap oleh Poilisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi korban Fran Dillah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah blower warna kuning merk fanova;
2. 1 (satu) buah ampli merk Bma;
3. 1 (satu) paket speaker aktif merk higher audio quality;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Frans Dillah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Wales Park Cafe yang terletak di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang saksi korban Frans Dillah yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah blower warna kuning merk Fanova, 1 (satu) buah ampli merk BMA, 1 (satu) pasang speaker aktif merk higher audio quality, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Frans Dillah bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Andi dan Awal dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan sebuah martil kecil, selanjutnya Andi masuk ke dalam gudang dan memindahkan barang yang ada di dalam gudang ke luar tempat Terdakwa menunggu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa pindahkan ke atas becak sepeda motor berdua dengan Awal;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Frans Dillah tersebut, Terdakwa dan teman-temannya memiliki tugas masing-masing yaitu Andi bertugas membuka gudang dan mengeluarkan barang yang ada di dalam gudang, Terdakwa bertugas menunggu di depan pintu gudang dan mengangkat barang yang dikeluarkan Andi ke atas becak sepeda motor, sedangkan Awal bertugas mengangkat barang ke atas becak sepeda motor dan membawa becak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil barang-barang milik saksi korban Frans Dillah tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan barang tersebut belum berhasil dijual karena sudah tertangkap oleh Poilisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi korban Frans Dillah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada terdakwa Ade Prananda Sandi panggilan Ade yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (*vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tidak berwujud (*Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105*);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (*vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Wales Park Cafe yang terletak di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah blower warna kuning merk Fanova, 1 (satu) buah ampli merk BMA, 1 (satu) pasang speaker aktif merk higher audio quality, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg bersama-sama dengan temannya yang bernama Awal dan Andi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Frans Dillah bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Andi dan Awal dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan sebuah martil kecil, selanjutnya Andi masuk ke dalam gudang dan memindahkan barang yang ada di dalam gudang ke luar tempat Terdakwa menunggu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa pindahkan ke atas becak sepeda motor berdua dengan Awal;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Frans Dillah tersebut, Terdakwa dan teman-temannya memiliki tugas masing-masing yaitu Andi bertugas membuka gudang dan mengeluarkan barang yang ada di dalam gudang, Terdakwa bertugas menunggu di depan pintu gudang dan mengangkat barang yang dikeluarkan Andi ke atas becak sepeda motor, sedangkan Awal bertugas mengangkat barang ke atas becak sepeda motor dan membawa becak sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas 1 (satu) buah blower warna kuning merk Fanova, 1 (satu) buah ampli merk BMA, 1 (satu) pasang speaker aktif merk higher audio quality, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg adalah seluruhnya kepunyaan dari saksi korban Frans

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dillah, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya Awal dan Andi mengambilnya, dimana Terdakwa sedikit pun tidak ada hak kepemilikan atau pun andil dalam kepemilikan barang-barang tersebut. Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si-pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa);

Menimbang bahwa pengertian “dimiliki” berarti pemegang barang (dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah blower warna kuning merk Fanova, 1 (satu) buah ampli merk BMA, 1 (satu) pasang speaker aktif merk higher audio quality, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian “melawan hak” berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si-pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa) adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah blower warna kuning merk Fanova, 1 (satu) buah ampli merk BMA, 1 (satu) pasang speaker aktif merk higher audio quality, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg, yang diambil Terdakwa dengan rangkaian cara sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur kedua diatas, dan setelah berhasil diambil barang-barang tersebut akan dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ampli merk BMA, 1 (satu) pasang speaker aktif merk higher audio quality, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban Frans Dillah dan tidak ada pula kuasa dari pemiliknya untuk menjual barang-barang tersebut. Sehingga karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Wales Park Cafe yang terletak di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa bersama dengan Awal dan Andi telah mengambil 1 (satu) buah blower warna kuning merk Fanova, 1 (satu) buah ampli merk BMA, 1 (satu) pasang speaker aktif merk higher audio quality, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan sebuah martil kecil, dimana tugas masing-masing yaitu Andi bertugas membuka gudang dan mengeluarkan barang yang ada di dalam gudang, Terdakwa bertugas menunggu di depan pintu gudang dan mengangkat barang yang dikeluarkan Andi ke atas becak sepeda motor, sedangkan Awal bertugas mengangkat barang ke atas becak sepeda motor dan membawa becak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah blower warna kuning merk fanova;
2. 1 (satu) buah ampli merk Bma;
3. 1 (satu) paket speaker aktif merk higher audio quality;

maka dikembalikan kepada saksi *Frans Dillah*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ade Prananda Sandi panggilan Ade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah blower warna kuning merk fanova;
 - 5.2. 1 (satu) buah ampli merk Bma;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) paket speaker aktif merk higher audio quality;
dikembalikan kepada saksi Frans Dillah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh
Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan
Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio
Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman,
serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
secara telekonferensi.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)